PT. PEMBANGUNAN GRAHA
LESTARI INDAH, Tbk.

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk **("Perseroan")** dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **("Rapat")** tanggal **25** Juli 2022, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021, yang merupakan 5,47% dari Laba Bersih 2021 atau kurang lebih sebesar Rp. 488.000.000 atau sebesar Rp. 1 per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 488.000.000 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jadwal pembagian dividen tunai

1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	27 Juli 2022
2.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	2 Agustus 2022
3.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 Agustus 2022
4.	Cum Dividen di Pasar Tunai	4 Agustus 2022
5.	Ex Dividen Pasar Tunai	5 Agustus 2022
6.	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	4 Agustus 2022
7.	Pelaksanaan pembayaran dividen	26 Agustus 2022

b. Tata cara pembayaran dividen tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham **("DPS")** Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2022 sampai pukul 16.00 WIB (Recording Date).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 26 Agustus 2022 dengan cara :
   a. Menghubungi Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut :

      PT Adimitra Jasa Korpora
      Rukan Kirana Boutiqe Office
      Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
      Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
      021-29745222

   b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan/atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
      i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotocopynya.
      ii) Surat Kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
      iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen yang akan dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan **("PPh")** Pasal 23/26 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai dimaksud.

PT. PEMBANGUNAN GRAHA
LESTARI INDAH, Tbk.

6. Bagi Pemegang Saham yang berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Repuplik Indonesia dan berhak menerima pembayaran dividen dan meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal Pencatatan DPS atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan dikemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Medan, 27 Juli 2022
PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi